


	PELAYANAN ANESTESI		
	SOP	No.Dok: 142/SOP/PUSK.SR/2023	
		No. Revisi : 02	
		Tanggal Terbit : 17 Januari 2023	
Halaman : 1/5			
PUSKESMAS SUNGAI RADAK		<u>Ngadiono. S.Kep.,Ners</u> 19731118 199501 1 001	
1. Pengertian	Pelayanan anestesi adalah tindakan menghilangkan rasa sakit atau nyeri secara lokal tanpa disertai hilangnya kesadaran.		
2. Tujuan	Sebagai acuan untuk menghilangkan rasa sakit sementara ketika melakukan tindakan bedah minor dan prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit paa tubuh.		
3. Kebijakan	- SK Kepala Puskesmas Sungai Radak No. 057 Tahun 2023 tentang Pelayanan Anestesi		
4. Referensi	1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Bencana Non Alam Covid-19 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 Tentang PPI 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES.1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 7. Buku Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).		
5. Prosedur/Langkah-langkah	a. Alat dan bahan yang diperlukan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Alat tulis 2) Lembar Observasi Anestesi 3) Masker 4) Sarung tangan 5) S spuit ukuran 1 cc, 3 cc, 5 cc 6) Obat anestesi : lidocain, pehacain 7) Povidon Iodine 8) Kassa steril b. Petugas yang melaksanakan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokter 2) Dokter gigi 3) Perawat 		

	<p>4) Bidan</p> <p>c. Langkah-langkah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan identifikasi pasien 2) Menjelaskan pada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan 3) Petugas mengidentifikasi lokasi anestesi dan memberikan tanda pada lokasi anestesi dan pembedahan. 4) Petugas mempersiapkan alat dan bahan steril untuk melakukan tindakan anestesi 5) Mencuci tangan 6) Petugas memakai APD sesuai standar 7) Mengatur posisi pasien 8) Petugas mengambil obat anestesi dengan menggunakan spuit dibantu dengan petugas lain yang membukakan obat anestesi 9) Petugas memberikan informasi bahwa akan segera dilakukan penyuntikan pembiusan untuk menghilangkan rasa sakit 10) Petugas melakukan tindakan aseptik. 11) Petugas menyuntikkan obat anestesi lokal langsung ke lesi, luka dan sekitarnya secara blokade lingkaran dan obat disuntikkan intradermal atau subkutan 12) Petugas menunggu 1-2 menit sampai obat anestesi bereaksi dan pasien sudah tidak merasakan sakit pada luka dan sekitarnya 13) Petugas menanyakan pada pasien dengan memberikan rangsangan nyeri pada sekitar luka apakah masih nyeri atau tidak dan sudah merasa baal/kesemutan pada kulit sekitar luka 14) Petugas menyatakan <i>time out</i> dan melakukan pencatatan di lembar observasi anestesi dan melakukan observasi.
<p>6. Bagan Alir/Diagram Alir</p>	<pre> graph TD A([Petugas mengidentifikasi]) --> B[Menjelaskan pada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan] B --> C[Memberikan tanda pada lokasi anestesi dan pembedahan.] C --> D[Petugas mempersiapkan alat dan bahan untuk melakukan anestesi] D --> E((1)) </pre>

	<pre> graph TD Start((1)) --> A[Mencuci tangan] A --> B[Memakai APD sesuai standar] B --> C[Mengatur posisi] C --> D[Petugas mengambil obat anestesi dibantu petugas lain yang membukakan obat anestesi] D --> E[Melakukan aseptis] E --> F[Petugas memberikan informasi bahwa akan segera dilakukan penyuntikan] F --> G[Petugas menyuntikan obat anestesi lokal langsung di daerah sekitar luka] G --> H[Petugas menunggu 1-2 menit sampai obat anestesi bereaksi dan pasien sudah tidak merasakan sakit pada luka dan sekitarnya] H --> I[Petugas menanyakan pada pasien dengan memberikan rangsangan sekitar luka apakah masih nyeri atau tidak] I --> J([Petugas menyatakan time out melakukan pencatatan di lembar observasi anestesi dan melakukan]) </pre>
7. Hal-hal yang perlu diperhatikan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Selama pelayanan, seluruh petugas pelayanan menggunakan APD sesuai standar masing- masing ruangan dan selalu mencuci tangan sebelum dan setelah pelayanan 2) Selama kegiatan, petugas wajib melaksanakan Protokol Kesehatan 3) Kerahasiaan rekam medis harus tetap terjaga
8. Unit terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Umum - Pelayanan Kesehatan Gigi - UGD - Rawat Inap
9. Dokumen Terkait	Rekam Medis

10. Rekaman Historis Perubahan	No	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai berlaku
	1.	Referensi	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 - Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Bencana Non Alam Covid-19 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan. - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 Tentang PPI - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 	3 Agustus 2020
	2.	Langkah-langkah	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas menggunakan APD sesuai standar dan menerapkan protokol kesehatan. - Petugas melepas APD sesuai protokol kesehatan. 	3 Agustus 2020
	3.	Hal-hal yang perlu diperhatikan	Selama pelayanan, seluruh petugas pelayanan menggunakan APD sesuai standar dan selalu mencuci tangan sebelum dan setelah pelayanan.	3 Agustus 2020
	4.	Kepala Puskesmas	<u>NGADIONO, S.Kep.,Ners</u> NIP. 19731118 199501 1 001	17 Januari 2023
	5	Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - SK Kepala Puskesmas Nomor Tahun 2023 tentang Pelayanan Medis - SK Kepala Puskesmas 	17 Januari 2023

			Nomor Tahun 2023 tentang Pelayanan Anestesi	
	6.	Referensi	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES.1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama - Buku Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). 	17 Januari 2023